



## **PENGUMUMAN**

Nomor: 422.1/062.a/230.SMP07/2020

### **PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Berdasarkan Revisi Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Magelang Tahun Pelajaran 2020/2021 membuka pendaftaran calon Peserta Didik Baru kelas tujuh dengan ketentuan berikut ini.

#### **A. Daya Tampung**

Daya tampung sebanyak **192 siswa**.

#### **B. Persyaratan Umum**

1. Calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan di SMP Negeri 7 Magelang.
2. Calon peserta didik paling tinggi berusia 15(lima belas) tahun pada bulan Juli 2020.
3. Calon peserta didik dari lain provinsi/luar negeri harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal dan yang dituju.

#### **C. Persyaratan Khusus Berdasarkan Jalur Pendaftaran**

##### **1. Jalur Zonasi**

- a. **Kuota 60%= 115 siswa.**
- b. Zona 1 bagi peserta didik yang berdomisili di dalam Kota Magelang dibuktikan dengan KK yang telah bertempat tinggal di Kota Magelang selama 1 tahun/paling akhir 08 Juni 2019.
- c. Zona 2 bagi peserta didik yang berdomisili di luar Kota Magelang.
- d. Persyaratan yang harus dipenuhi mengisi secara daring(*online*)/mengunggah(*upload*):
  - 1) Kartu Keluarga dan KTP; dan
  - 2) Akte Kelahiran untuk mengetahui calon peserta didik setinggi-tingginya berusia 15 (lima belas) tahun.
- e. Berkas diunggah(*diupload*) ke alamat web [ppdb.magelangkota.go.id](http://ppdb.magelangkota.go.id) atau dikirim lewat WA.

##### **2. Jalur Prestasi**

- a. **Kuota 20% = 38**
- b. Calon peserta didik yang nilai akhirnya diambil dari nilai prestasi kejuaraan akademik /nonakademik dan rata rata nilai rapor kelas 4, 5, dan 6 semester gasal.
- c. Persyaratan yang harus dipenuhi mengisi secara daring(*online*)/mengunggah(*upload*):
  - 1) Surat Keterangan nilai rapor kelas 4, 5, dan 6 semester gasal dari sekolah asal;
  - 2) Kartu Keluarga dan KTP;
  - 3) Akte Kelahiran untuk mengetahui calon peserta didik setinggi-tingginya berusia 15 (lima belas) tahun; dan
  - 4) Piagam penghargaan akademik/nonakademik
    - a) Prestasi kejuaraan bidang akademik(olimpiade, KIR, dan yang sejenis, lomba cerdas cermat, lomba mata pelajaran, siswa berprestasi); lomba tata upacara bendera, peraturan baris berbaris, bidang olah raga(atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola voli, bola basket, bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw, bela diri, sky air, bridge, catur, futsal, tenis meja, dan tenis lapangan); bidang kesenian (seni tari, seni suara, seni musik, seni lukis, seni kriya, MTQ, Hafidz(hafal Al Quran), mata pelajaran dan seni Islami, seni pedalangan, cerpen, story telling, baca puisi/geguritan, perfilman, drama); bidang keterampilan, Pramuka dan PMR pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan baik kelompok maupun perorangan sebagai juara.

- b) Kejuaraan Internasional adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang sejak tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional hingga internasional.
  - c) Kejuaraan negara sahabat/asing yang tidak ada penjenjangan di Indonesia nilainya sama dengan juara I tingkat kota/kabupaten.
  - d) Nilai prestasi merupakan akumulasi dari beberapa nilai piagam kejuaraan yang dimiliki oleh calon pendaftar.
  - e) Penyelenggara kejuaraan adalah instansi /Organisasi yang kompeten, misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait. Kejuaraan dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional serta mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota/Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian.
  - f) Piagam tingkat nasional dan provinsi disahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah u.p. Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kantor Kemenag; Piagam tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota dan Kantor Kemenag setempat; Piagam OSN, O2SN, FLS2N disahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang; piagam prestasi dilampirkan untuk di-*scan* Panitia PPDB untuk kemudian diunggah ke web PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
  - g) Nilai kejuaraan untuk kurun waktu 3 tahun terakhir (Mei 2017 s.d. Mei 2020 )
  - h) Penerbitan Piagam Hafidz Kitab Suci oleh Kantor Kemenag.
  - i) Sertifikat /piagam penghargaan di luar ketentuan di atas tidak diperhitungkan.
  - j) Juara I Tingkat Nasional dan Juara Tingkat Internasional dapat diterima langsung.
- d. Berkas diunggah(*diupload*) alamat web *ppdb.magelangkota.go.id* atau dikirim lewat WA.

### 3. Jalur Afirmasi

- a. **Kuota 15% = 29 siswa**
- b. Calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- c. Persyaratan yang harus dipenuhi mengisi secara daring(*online*)/mengunggah(*upload*):
  - 1) Kartu Indonesia Pintar/Kartu Perlindungan Sosial/Program Keluarga Harapan/Surat Keterangan penerima manfaat program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh sekolah asal/Surat Keterangan dari Dinas Sosial sebagai keluarga terdampak Covid-19(tercantum dalam database di Dinas Sosial);
  - 2) Kartu Keluarga dan KTP; dan
  - 3) Akte Kelahiran untuk mengetahui calon peserta didik setinggi-tingginya berusia 15 (lima belas) tahun.
- d. Berkas diunggah(*diupload*) alamat web *ppdb.magelangkota.go.id* atau dikirim lewat WA.

### 4. Jalur Mutasi

- a. **Kuota 5% = 10 siswa**
- b. Calon peserta didik yang orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan.
- c. Persyaratan yang harus dipenuhi mengisi secara daring(*online*)/mengunggah(*upload*):
  - 1) Surat Keterangan mutasi kerja dari instansi/kantor orang tua;
  - 2) Kartu Keluarga dan KTP; dan
  - 3) Akte kelahiran untuk mengetahui calon peserta didik setinggi-tingginya berusia 15 (lima belas) tahun.
- d. Berkas diunggah(*diupload*) alamat web *ppdb.magelangkota.go.id* atau dikirim lewat WA .

### D. Jadwal

- 1. Pendaftaran : tanggal 3—6 Juni 2020.
- 2. Pengumuman : tanggal 8 Juni 2020.
- 3. Daftar Ulang : tanggal 9—12 Juni 2020.

### E. Sistem Seleksi

#### 1. Jalur Zonasi

Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada kedekatan domisili pendaftar dengan sekolah yang dituju dengan prioritas untuk pendaftar dari zona 1.

## 2. Jalur Prestasi

Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan nilai akhir yang dihitung atau diperoleh dari perhitungan nilai rata-rata rapor 5 semester terakhir dikali 40% ditambah nilai prestasi sesuai tabel dikali 60%.

$$NA = (NR \times 40\%) + (JML \text{ NP} \times 60\%)$$

NA = Nilai Akhir

NR = Nilai rata-rata rapor kelas 4, 5, dan 6 semester ganjil

NP = Nilai prestasi sesuai tabel

### a. Piagam Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	3,75	3,50	3,25
2	Nasional	3,00	2,75	2,50
3	Provinsi	2,25	2,00	1,75
4	Kabupaten/Kota	1,50	1,25	1,00
5	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

### b. Hafidz/Hafal Al Quran/Kitab Suci Agama Lain

No	Jumlah Juz yang Dihafalkan(N)	Nilai Prestasi
1	$N \geq 7$ juz	3,00(setara juara nasional)
2	$4 < N \leq 6$ juz	2,25(setara juara provinsi)
3	$2 < N \leq 4$ juz	1,50(setara juara kota/kab)
4	$1 \leq N \leq 2$ juz	0,75(setara juara kecamatan)

## 3. Jalur Afirmasi

Dibuktikan dengan foto kopi KIP, KPS, PKH, Surat Keterangan penerima manfaat program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh sekolah asal, atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial sebagai keluarga terdampak Covid-19(tercantum dalam database di Dinas Sosial)

## 4. Jalur Mutasi

Dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi tempat bekerja orang tua calon peserta didik.

### Keterangan:

Dalam hal terjadi nilai yang sama pada peringkat terakhir maka yang menjadi pertimbangan peringkat adalah:

1. urutan pilihan;
2. usia yang lebih tua;
3. nomor urut pendaftaran.

## F. Prosedur Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/ wali calon peserta didik dengan cara
  - a. Menggunakan aplikasi PPDB:
    - 1) Calon peserta didik/orang tua/wali mengisi formulir pendaftaran secara daring(*online*) pada aplikasi PPDB;
    - 2) Berkas pendaftaran diunggah(*diupload*) calon peserta didik secara langsung melalui aplikasi PPDB.
  - b. Menggunakan Whatsapp(WA):
    - 1) Calon peserta didik/orang tua/wali mengirim file berkas pendaftaran melalui Whatsapp(WA) panitia sekolah;
    - 2) Panitia sekolah memasukkan file berkas pendaftaran ke aplikasi PPDB.
2. Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung maka satuan pendidikan yang bersangkutan mengadakan seleksi.
3. Pendaftaran dilaksanakan dalam 2 gelombang dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Gelombang I belum memenuhi daya tampung maka dapat melakukan pendaftaran gelombang II; pendaftar gelombang I wajib diterima semua.
  - b. Gelombang II melebihi daya tampung maka sekolah mengadakan seleksi.

4. Pendaftaran dilakukan dengan sistem daring(*on-line*) dengan cara
  - a. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di SMP pilihan pertama secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut
    - 1) Pendaftar jalur zonasi berhak memilih 3(tiga) pilihan
    - 2) Pendaftar jalur prestasi berhak memilih 3(tiga) pilihan
    - 3) Pendaftar jalur afirmasi berhak memilih 3(tiga) pilihan
    - 4) Pendaftar jalur mutasi berhak memilih 3(tiga) pilihan
  - b. Calon peserta didik hanya diperbolehkan 1(satu) kali mendaftar
  - c. Data calon peserta didik diproses secara komputerisasi dan peserta didik bisa melihat jurnal sementara yang mencantumkan peringkat dan pilihan calon peserta didik

#### G. Pendaftaran, Pengumuman, dan Daftar Ulang

Mekanisme pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang dilakukan melalui

1. Website : *ppdb.magelangkota.go.id*
2. Whatsapp : 0888 1892 443 dan 0857 1325 1213

#### H. Biaya

Seleksi penerimaan peserta didik baru **tidak dipungut biaya.**

#### I. Layanan Informasi

1. Kontak Telepon : (0293) 363473
2. Alamat email : *smpn7magelang@yahoo.com*
3. Website : *smpn7magelang.sch.id*
4. Whatsapp : 0895 4223 1597 5

#### J. Lain-Lain

1. Apabila belum memenuhi daya tampung, sekolah melaksanakan pendaftaran gelombang II yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut.
2. Calon pendaftar dimohon untuk tidak hadir di sekolah selama prosesi pendaftaran peserta didik baru dan memaksimalkan **layanan informasi** yang disediakan.
3. Kalau terpaksa sekali calon pendaftar hadir di sekolah, dimohon mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur lebih lanjut.

#### K. Sanksi


Pendaftar yang terbukti memalsukan dokumen/berkas pendaftaran dinyatakan gugur dan kehilangan haknya atas proses PPDB yang berjalan.

Mengetahui  
Kepala Sekolah



Drs. **Parjopo**  
NIP 196809201999031004

Magelang, 29 Mei 2020  
Ketua Panitia,



**Ani Mardiyani, S.Pd.**  
NIP 196304021987032010